

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menyajikan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, uraian tentang penelitian serupa yang telah dilakukan, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis penelitian.

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan dari konsep dan teori yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Pembahasan mengenai teori-teori tersebut penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang permasalahan penelitian, sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah, dan merumuskan hipotesis.

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak yang diberikan oleh Brotodiharjo (2003: 2) dengan mengutip pendapat dari Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Definisi pajak yang diberikan oleh Waluyo dan Ilyas (2000: 2) adalah “iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Sommerfeld, Anderson, dan Brock (1983: 1) merumuskan pajak sebagai berikut: *“A tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without reference to specific benefit received so as to accomplish some of nation’s economic and social objectives”*

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Sumitro (1988:3) antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang.”*
- b) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar Pajak

Penghasilan akan membeli bensin yang sama harganya dengan orang yang tidak membayar Pajak Penghasilan.

- c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur).

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka menurut Mardiasmo (2011:1) pajak mempunyai beberapa fungsi. Namun terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 fungsi pajak yang dominan adalah fungsi anggaran (*budgetair*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Pada dasarnya sifat pemungutan pajak adalah dapat dipaksakan, hal ini berarti setiap warga negara tidak dapat menolak apabila atas penghasilannya dikenakan pajak. Akan tetapi Pemerintah tidak dibenarkan menetapkan pajak terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Penetapan pajak yang terlalu rendah juga tidak dibenarkan karena akan menyebabkan penerimaan negara berkurang. Untuk itu supaya tidak menimbulkan berbagai masalah, menurut Mardiasmo (2011: 2) pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, yaitu adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban pada Wajib Pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya
2. Jaminan hukum bagi para Wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh :

1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

Pajak pendapatan untuk Badan dan pajak pendapatan untuk Orang Pribadi disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi Badan maupun Orang Pribadi.

2.1.4. Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2003: 82), mengemukakan 4 (empat) kaidah yang harus diperhatikan dalam memungut pajak, yang terkenal dengan “*The Four Maxim*”, yaitu:

- a. *The subject of every state ought to contribute toward the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state*
- b. *The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the number of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor, and to other person*
- c. *Every tax ought to be levied at the time, or in the number, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*
- d. *Every tax ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into public treasury of the state*

Keempat asas tersebut masing-masing disebut sebagai: *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Efficiency*. Yang dimaksud dengan *equality* adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Asas *certainty* berarti semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas *convenience* berarti pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau saat Wajib Pajak menerima hadiah. Asas *efficiency* adalah biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Rosdiana dan Tarigan (2002: 120) menjelaskan bahwa terdapat asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak yaitu asas *Equity/Equality*, asas *Revenue Productivity*, asas *Ease of Administration*, dan asas *Neutrality*. Penjelasan keempat asas tersebut sebagai berikut:

a. Asas *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang menjadi pertimbangan penting dalam menciptakan sistem pemungutan pajak. Sistem perpajakan akan berhasil jika masyarakat merasa setiap orang telah dibebankan dan telah membayar sesuai dengan porsinya masing-masing. Asas *equity* juga mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya.

Asas keadilan dalam Pajak Penghasilan di antaranya, keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal tercapai yaitu apabila Wajib Pajak berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*), sedangkan yang dimaksud dengan keadilan vertikal adalah apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama (*unequal treatment for the unequals*).

b. *Asas Revenue Productivity*

Asas ini berhubungan dengan kepentingan pemerintah. Dalam asas ini dijelaskan bahwa besarnya jumlah pajak yang telah dipungut sebaiknya harus memenuhi kebutuhan pengeluaran negara, namun juga perlu diperhatikan bahwa besarnya pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi karena kondisi seperti itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

c. *Asas Ease of Administration*

Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi.

d. *Asas Neutrality*

Maksud dari asas ini adalah pajak harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya.

2.1.5. Pajak Penghasilan

Ada beberapa jenis pajak dilihat dari obyek pajaknya. Sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan. Adapun penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1 yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dasar hukum Pajak Penghasilan secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk pajak penghasilan Orang Pribadi berlaku tarif pajak progresif dengan lapisan penghasilan seperti diatur dalam Pasal 17 sedangkan bagi Wajib Pajak Badan berlaku tarif pajak tunggal tanpa ada lapisan penghasilan sebesar 25%.

Penghasilan mempunyai definisi yang sangat luas oleh karena itu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengklasifikasikan penghasilan berdasarkan jenis-jenisnya dan dinamakan sesuai dengan nomor pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang PPH. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jenis Pajak Penghasilan

No	Pasal	Objek Pajak	Sistem Pemungutan
1	Pasal 21	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Orang Pribadi	<i>Withholding</i>
2	Pasal 22	Pembayaran atas penyerahan barang kepada pemungut PPh 22 (mis : Bendahara pemerintah atas pembelian dari dana APBN/D) , Impor, Penyerahan kepada kegiatan usaha di bidang tertentu (industry kertas, semen, baja, dan otomotif)	<i>Withholding</i>
3	Pasal 23	Dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.	<i>Withholding</i>
4	Pasal 24	Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penghasilan dari Luar Negeri setelah dikurangi kredit pajak di luar negeri	<i>Self Assesment</i>
4	Pasal 25	Merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan	<i>Self Assesment</i>
5	Pasal 26	Penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk Usaha Tetap	<i>Withholding</i>
6	Pasal 29	Merupakan jumlah pajak yang harus dibayar untuk suatu tahun Pajak bila pajak yang seharusnya terutang lebih besar daripada kredit pajak sesuai dengan aturan.	<i>Self Assesment</i>
7	Pasal 4 ayat 2	Dikenakan pada penghasilan yang bersifat final, seperti bunga deposito, bunga tabungan, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah/bangunan, dan penghasilan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah	<i>Withholding</i>

Sumber: Diolah Penulis

2.1.6. Pengertian PPh Final dan Tidak Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang

disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya.

Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
3. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

2.1.6.1. Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final

Berdasarkan uraian diatas maka secara ringkas perbedaan antara PPh yang sifatnya final dan tidak final adalah sebagai berikut:

1. PPhTidak Final dihitung dari Penghasilan netto yaitu penghasilan bruto ± biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan. SedangkanPPhFinal dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan

2. PPh Tidak Final Dikenakan tarif umum progressif (Pasal 17 UU PPh). Sedangkan PPh Final dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan.
3. Pada PPh Tidak Final jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Pada PPh Final jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan
4. Pada PPh Tidak Final biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan pada PPh Final biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
5. Pada PPh Tidak Final apabila terjadi kerugian maka Wajib Pajak tidak membayar Pajak Penghasilan bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 (lima) tahun pajak berikutnya. Sedangkan pada PPh Final apabila terjadi kerugian Wajib Pajak tetap membayar Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto.

2.1.6.2. Penghasilan-penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final jumlahnya cukup banyak. Banyak terjadi kesalahan Wajib Pajak dalam memasukkan penghasilan yang bersifat final atau sebaliknya dalam pengisian SPT Tahunan. Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan pasal-pasal lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
2. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan
3. Penghasilan dari hadiah atas undian
4. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
5. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan.
6. Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
7. Penghasilan atas jasa konstruksi
8. Penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri
9. Penghasilan atas perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri.
10. Penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia
11. Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap
12. Penghasilan atas penjualan hasil produksi pertamina
13. Penghasilan atas bunga simpanan anggota koperasi
14. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha.

15. Penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara
16. Penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
17. Penghasilan atas deviden yang diterima oleh Orang Pribadi dalam negeri.

2.1.7. Pembukuan dan Pencatatan

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri pajaknya sebagai bentuk pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self assesment* harus mempunyai dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar perhitungan tersebut harus dituangkan dalam catatan tertulis yang dinamakan pembukuan. Ketentuan wajibnya membuat pembukuan diatur dalam pasal 28 Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Definisi pembukuan seperti disebutkan dalam pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 adalah:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Adapun tujuan dari dilakukannya pembukuan adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
3. Penghitungan PPN dan PPnBM,

4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Fungsi utama dilakukan pembukuan adalah untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan seperti dijelaskan dalam pasal 4 UU No 16 Tahun 2009 “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.”

Batasan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan adalah peredaran bruto 4,8 milyar atau lebih berlaku sejak 1 Januari 2009 berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000.00 (empat miliar delapan juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto maka dasar perhitungan pajaknya tidak menggunakan pembukuan tetapi dengan pencatatan.

Definisi pencatatan seperti disebutkan dalam pasal 28 angka 9 UU No 16 Tahun 2009 adalah “Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung

jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final”

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan pencatatan dan perhitungan pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ketentuan besaran norma diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-56/PJ/2000. Terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Netto masih dapat dipergunakan bagi Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas yang dikecualikan dari PP No 46 Tahun 2013. Sedangkan bagi Orang Pribadi yang menjadi subyek PP No 46 Tahun 2013 diwajibkan menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak.

2.1.8. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A yang mengatur tentang dasar pemungutan pajak Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan berbagai macam tarif perpajakan yang adil dan tidak memberatkan bagi masyarakat sehingga semua warga negara dapat berpartisipasi dalam membangun negara. Salah satunya yang terbaru adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu yang telah diberlakukan per tanggal 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terbit sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan kajian PP No 46 Tahun 2013 yang diterbitkan Kementerian Keuangan disebutkan:

Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) Tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak

Potensi pajak atas sektor UMKM yang sangat besar tersebut adalah sasaran utama dari PP No 46 Tahun 2013 dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan pembayaran pajak. PP No 46 Tahun 2013 adalah bersifat wajib dan bukan pilihan sehingga Wajib Pajak yang menjadi subyek peraturan ini harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan PP No 46 Tahun 2013 per 1 Juli 2013. Diharapkan peraturan ini dapat meningkatkan *voluntary tax compliance* dari para pelaku bisnis UMKM

Pertimbangan penerbitan PP No 46 Tahun 2013 seperti disebutkan dalam pembukaan adalah sebagai berikut

- a. Bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.1.8.1. Subyek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Wajib Pajak yang menjadi subyek dan yang menjadi pengecualian dari berlakunya PP No 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)

2.1.8.2. Obyek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Pada prinsipnya semua penghasilan dari Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam setahun adalah obyek pajak PP No 46 Tahun 2013. Namun demikian juga diatur pengecualian penghasilan yang bukan Obyek Pajak PP No 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan berikut:

- a. pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final
- b. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- c. penghasilan dari usaha dan kegiatan yang telah dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
- d. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- e. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.1.8.3. Tarif Pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013

Salah satu masalah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kesulitan dalam menghitung jumlah pajak terutang dikarenakan tidak paham berapa tarif pajak yang harus digunakan. Tujuan diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 salah satunya adalah memberi kemudahan Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

Tarif pajak dalam PP No 46 Tahun 2013 diatur dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peredaran bruto adalah dasar pengenaan pajak dalam PP No 46 Tahun 2013. Definisi peredaran bruto seperti disebutkan dalam Penjelasan PP No 46 Tahun 2013 adalah “Peredaran Bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Contoh penentuan peredaran bruto sebagai dasar perhitungan pajak:

Rajesh merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Pasar A sebesar Rp80.000.000,00;
- b. Pasar B sebesar Rp250.000.000,00;
- c. Pasar C sebesar Rp400.000.000,00.

Dengan demikian peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp730.000.000,00 (Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00).

2.1.8.4. Peraturan Lainnya Terkait PP No 46 Tahun 2013

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 diikuti dengan terbitnya peraturan-peraturan turunan dari PP No 46 Tahun 2013 yang berisi petunjuk pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 oleh KPP Pratama di seluruh Indonesia dan juga tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang menjadi Subyek PP No 46 Tahun 2013. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011//2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
2. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-42/PJ/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

A. Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013.

Peraturan Menteri Keuangan ini terbit sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Wajib

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai PP No 46 Tahun 2013

Hal-hal yang patut menjadi perhatian bagi Wajib Pajak dalam PMK No 107/PMK.011/2013 ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang menjadi Obyek Pajak PP No 46 Tahun 2013 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam PP No 46 Tahun 2013 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
4. Kerugian pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak berikutnya
5. Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dipoin 4, wajib melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 sampai

dengan Juni 2013 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2013

B. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-42/PJ/2013

Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tergolong masih baru sehingga tidak banyak penelitian tentang PP No 46 Tahun 2013 yang penulis temukan. Penelitian pertama yang penulis dapat secara umum tidak membahas PP No 46 Tahun 2013 namun menurut penulis memiliki kesamaan topik yaitu efektivitas tarif pajak tunggal telah dilakukan oleh Sudarwati (2012). Kemudian penelitian selanjutnya yang secara khusus membahas PP No 46 Tahun 2013 ini telah dilakukan oleh Diatmika (2013), Resyniar (2013), dan Afriyani (2014).

Sudarwati (2012) berusaha membuktikan apakah penerapan tarif pajak tunggal efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di suatu negara. Sudarwati menggunakan *sampling* berbagai negara di dunia yang telah menerapkan tarif pajak tunggal. Sebagai alat analisis Sudarwati (2012) menggunakan Kurva Laffer. Hasil dari Kurva Laffer ini menurut efek aritmatika tarif pajak tunggal akan


menyebabkan penurunan penerimaan pajak sedangkan menurut efek ekonomi justru terjadi peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan gabungan dari efek aritmatika dan efek ekonomi, secara umum penerapan tarif tunggal akan menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak.

Penelitian Diatmika (2013) lebih berfokus kepada penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dengan menerapkan PP No 46 Tahun 2013. Diatmika (2013) menggunakan analisa perbandingan perhitungan pajak antara tarif pasal 17 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan tarif tunggal PP No 46 Tahun 2013. Sudut pandang yang digunakan oleh Diatmika (2013) adalah sebagai Wajib Pajak sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah nominal penghematan pajak dengan menerapkan PP No 46 Tahun 2013.

Penelitian Resyniar (2013) bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap perubahan tarif dan dasar perhitungan, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak, serta sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh fiskus. Berdasarkan penelitian tersebut kesimpulan yang didapat justru respon negatif dari pelaku sektor UMKM dikarenakan penghitungan pajak PP No 46 Tahun 2013 yang didasarkan kepada omset sehingga pengenaan pajak tidak memperhatikan Wajib Pajak untung atau rugi.

Afriyani(2014) melakukan kajian teoritis tentang dampak pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak. Kajian dilakukan secara teoritis

tanpa melihat praktek di lapangan dengan mengambil sampel Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000,-. Pengkajian dilakukan dengan membandingkan perhitungan pajak antara tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dengan tarif PP No 46 Tahun 2013. Kesimpulan yang didapatkan adalah dampak positif terhadap penerimaan pajak dan juga dampak negatif atas tidakterpenuhinya aspek keadilan bagi Wajib Pajak dan terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat kontribusi UMKM terhadap PDB menurun. Secara ringkas hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Anis Sudarwati, 2012	Efektifitas Tarif Pajak Tunggal terhadap Penerimaan Pajak	Obyek Penelitian sama yaitu Tarif Tunggal Pajak dan Pengaruhnya atas Penerimaan Pajak	Tidak secara khusus membahas PP No 46 tahun 2013	Berdasarkan gabungan dari efek aritmatika dan efek ekonomi, secara umum penerapan tarif tunggal akan menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak
2.	I Putu Gede Diatmika, 2013	Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No 46 Tahun 2013 tentang PPh dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Obyek penelitian yaitu PP No 46 tahun 2013	Pembahasan lebih kepada perhitungan akuntansi untuk membandingkan tarif PP No 46 tahun 2013 dan PPh 25	WP omset dibawah 4,8 Milyar lebih baik menerapkan PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan PPh Pasal 17 karena akan menghasilkan perhitungan pajak lebih kecil


3.	Gandhys Resyniar, 2013	Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Penerapan PP No 46 Tahun 2013	Obyek penelitian yaitu PP No 46 Tahun 2013	Pembahasan terarah kepada pelaku UMKM bukan kepada pengaruh penerimaan pajak	PelakuUMKM sepakatPP No 46 Tahun 2013dapat memudahkan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya
4.	Cathrine Afriyani, 2014	Kajian Teoritis Tentang Dampak Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Mengenai Pajak Penghasilan 1% Bagi UMKM	Obyek penelitian yaitu PP No 46 Tahun 2013. Kesamaan metode analisis dan sumber data penelitian	Penelitian dilakukan secara teoritis tanpa melihat data penerimaan pajak faktual di daerah	Dampak positif : secara teoritis penerimaan negara bertambah Dampak negatif : aspek keadilan wajib pajak (para pelaku UMKM) tidak terpenuhi dan pertumbuhan PDB menurun akibat kontribusi UMKM terhadap PDB menurun.

2.3. Kerangka Berpikir

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari tahun ke tahun menyumbang kontribusi yang cukup besar ke Produk Domestik Bruto namun minim dalam pembayaran pajak. Untuk itu Pemerintah mulai melakukan intensifikasi pajak dari sektor UMKM salah satunya dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Kemudahan dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak diberikan pemerintah untuk memudahkan sektor UMKM berpartisipasi membayar pajak. Diharapkan dengan kemudahan-kemudahan tersebut, pelaku bisnis sektor UMKM mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Seiring dengan telah diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 selama satu tahun, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui dampak dari berlakunya PP No 46 Tahun 2013. Evaluasi perlu dilakukan untuk menilai tingkat efektifitas PP No 46 Tahun 2013 dalam penerimaan pajak, masalah apa saja yang ditemui selama pelaksanaannya dan apakah penerimaan pajak meningkat atau menurun. Secara global berikut kerangka pemikiran untuk evaluasi PP No 46 Tahun 2013 ini

Gambar 2.1.
Conceptual Framework



Sumber: Diolah oleh Penulis